



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 91 TAHUN 2014**

TENTANG
TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Balai Kesehatan Paru Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah-Unit Pelaksana Teknis maka perlu pengaturan internal sebagai dasar operasional tata kelolanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kabupaten Banyumas;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 4 Seri D);

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana

- sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah Balai Kesehatan Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas, adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien efektif produktif.
 7. Kepala Badan Layanan Umum Daerah BKPM Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah BKPM Kabupaten Banyumas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
 8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha BKPM Kabupaten Banyumas sebagai UPT pada Dinas Kesehatan.
 9. Koordinator Pelayanan adalah Pegawai BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas yang diusulkan penetapannya oleh Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas kepada Bupati untuk bertanggung jawab mengelola dan mengkoordinasi fungsi BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas di bidang pelayanan kesehatan.
 10. Pegawai adalah Pegawai BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
 11. Pejabat Fungsional adalah jabatan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran di BKPM Kabupaten Banyumas.
 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPM Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut DPA-BKPM Kabupaten Banyumas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BKPM Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas.
 14. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

adalah Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai peraturan internal pada BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
- b. sebagai pedoman bagi operasional tata kelola BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas, termasuk pedoman bagi peningkatan mutu dan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, adalah sebagai berikut:

- a. tercapainya peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, akuntabilitas pengelolaan dana, dan optimalisasi pemanfaatan sarana yang ada untuk peningkatan pelayanan kesehatan;
- b. tercapainya peningkatan harmonisasi dukungan antara Bupati, Kepala Dinas Kesehatan, pejabat pengelola dan pegawai BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.

BAB III

TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Identitas

Pasal 4

- (1) Balai Kesehatan Paru Masyarakat ini adalah "Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kabupaten Banyumas" yang selanjutnya disingkat menjadi BKPM Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas dan terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 33, Purwokerto, Kabupaten Banyumas.
- (2) BKPM Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan milik Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Visi, Misi, dan Strategi

Pasal 5

- (1) Visi BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas adalah :

“Menjadi Pusat Unggulan Pelayanan Prima Kesehatan Paru Masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dan Sekitarnya menuju Masyarakat Sehat Mandiri”.

(2) Misi BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas adalah :

- a. mendorong menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan dibidang kesehatan paru masyarakat;
- b. mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat untuk hidup sehat dibidang kesehatan paru;
- c. meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan paru masyarakat;menjalin kemitraan dalam pelayanan, rujukan, pendidikan dan pelatihan kesehatan paru masyarakat.

(3) Strategi BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas adalah:

- a. memberikan pelayanan yang cepat, tepat, aman dan nyaman bagi pelanggan;
- b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
- c. menambah sumber daya manusia yang profesional sesuai kebutuhan untuk pengembangan pelayanan;
- d. optimalisasi pelayanan dan menambah jenis pelayanan baru;
- e. meningkatkan pemasaran/promosi jenis produk pelayanan;
- f. menjalin kerja sama lintas program dan lintas sektor terkait dalam kegiatan promosi kesehatan, pendidikan, dan penelitian untuk pengembangan upaya kesehatan paru masyarakat;
- g. mobilisasi sumber daya.

Pasal 6

(1) Nilai-nilai Dasar BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas adalah:

- a. Kejujuran;
- b. Keterbukaan;
- c. Kerendahan Hati;
- d. Kesediaan Melayani;
- e. Kerja Keras;
- f. Kasih Sayang; dan
- g. Kesetiaan.

(2) Filosofi BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas adalah:

“Sehat adalah kebutuhan dasar esensial manusia yang harus selalu dijaga”.

(3) Motto BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas adalah:

“Melayani dengan “SEPENUH HATI”.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Fungsi dan Tugas BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas

Pasal 7

- (1) BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas berkedudukan sebagai Balai Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah, di bidang pelayanan kesehatan paru yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan kesehatan paru secara paripurna dan rujukan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas memberikan pelayanan berupa:
 - a. menyelenggarakan pelayanan medis;
 - b. menyelenggarakan penyuluhan/pengobatan paru;
 - c. menyelenggarakan pemeriksaan penderita paru di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.

Bagian Keempat

Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas;
 - b. Kasubbagian Tata Usaha;
 - c. Koordinator Pelayanan;
 - d. Organ pelaksana;
 - e. Organ pendukung.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD adalah Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas ;
 - (2) Pejabat Keuangan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - (3) Pejabat Teknis adalah Koordinator Pelaksana Pelayanan;
 - (4) Organ pelaksana adalah pejabat fungsional dan staf lain sebagai pegawai BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
 - (5) Organ pendukung adalah Satuan Pengawas Internal.
- 

- (6) Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Pelaksana Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) adalah pejabat pengelola BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) adalah Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan perjanjian.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan BKPM Kabupaten Banyumas.
- (4) Pejabat pengelola BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Persyaratan Pejabat Pengelola BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas

Paragraf 1

Pemimpin BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas

Pasal 12

- Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas adalah Pegawai Negeri Sipil:
- a. seorang dokter diutamakan memiliki ijazah S2 Manajemen, atau tenaga kesehatan lain yang memiliki ijazah paling sedikit S2 Manajemen bidang Kesehatan;
- 

- b. memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
- c. mampu meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik;
- d. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Paragraf 2

Pejabat Keuangan

Pasal 13

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan adalah Pegawai Negeri Sipil:

- a. Lulusan S-1;
- b. seorang tenaga yang mempunyai pengalaman di bidang keuangan dan mempunyai keahlian, integritas, kejujuran, kesetiaan pada organisasi BKPM Kabupaten Banyumas dan pengalaman dalam keadministrasian.
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian keuangan;
- d. cakap berbuat hukum dan tidak pernah menjadi pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit;
- e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Paragraf 3

Pejabat Teknis

Pasal 14

Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis adalah Pegawai BLUD BKPM Kabupaten Banyumas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan:

- a. seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian, integritas, kepemimpinan, kesetiaan pada organisasi BKPM Kabupaten Banyumas dan pengalaman di bidang pelayanan kesehatan.
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk pengembangan BKPM Kabupaten Banyumas.
- c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Bagian Keenam

Tugas, Wewenang dan Fungsi Pemimpin BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas

Paragraf 1

Tugas

Pasal 15

Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas mempunyai tugas dan berkewajiban:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan melakukan evaluasi internal penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- b. menyusun renstra bisnis BLUD;
- c. menyiapkan RBA;
- d. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.
- e. memimpin sebagian tugas teknis penunjang Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna di wilayah kerjanya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat.

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 16

Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas mempunyai kewenangan:

- d. mengusulkan pegawai BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas untuk ditetapkan menjadi pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat pengelola BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas;
- f. mengusulkan penetapan produk hukum Daerah sesuai kewenangannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;
- g. mengusulkan penggunaan aset tetap untuk digunakan di luar tugas dan fungsi BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;
- h. membuat perjanjian kerja sama secara terbatas dalam hal pengadaan kebutuhan operasional BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas ;
- i. mengadakan kerja sama dengan mitra tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan lain;
- j. menetapkan persyaratan bagi pengangkatan tenaga kontrak;
- k. mengangkat dan memberhentikan pegawai BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dengan status pegawai kontrak dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan;
- l. menetapkan pedoman atau petunjuk teknis untuk operasional BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas;
- m. menandatangani surat-menyurat keluar yang mewakili BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas ;
- n. menjalankan kewenangan sebagai pejabat keuangan dalam mekanisme pengelolaan keuangan Daerah;

- o. memberikan penghargaan bagi pegawai BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas yang berprestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. memberikan sanksi yang bersifat mendidik kepada Pegawai-BLUD BKPM Kabupaten Banyumas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. mendatangkan ahli, profesional, konsultan atau lembaga independen apabila diperlukan;
- r. menetapkan organ pelaksana dan organ pendukung dengan uraian tugasnya.
- s. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Pejabat di bawahnya; dan
- t. meminta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dari bawahannya.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 17

Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD yang dipimpinnya.

Bagian Ketujuh

Tugas, Wewenang dan Fungsi Pejabat Keuangan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 18

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. mengoordinasikan penyusunan RBA;
- b. menyiapkan DPA-BLUD;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- h. mengoordinasikan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan lainnya.



Paragraf 2

Wewenang dan Fungsi

Pasal 19

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai kewenangan:

- a. mengusulkan penghapusan aset tetap kepada Bupati atas persetujuan dari Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dan Kepala Dinas Kesehatan;
- b. atas nama Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas menandatangani surat biasa, surat undangan, surat keterangan dan surat lainnya dalam hal Kepala BLUD BKPM Kabupaten Banyumas telah melimpahkan kewenangannya atau berhalangan hadir;
- c. sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan dalam mekanisme pengelolaan BLUD.

Pasal 20

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.

Bagian Kedelapan

Tugas, Wewenang dan Fungsi Pejabat Teknis

Paragraf 1

Tugas

Pasal 21

Koordinator Pelayanan mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. menyusun perencanaan kegiatan teknis;
- c. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional.

Paragraf 2

Wewenang dan Fungsi

Pasal 22

(1) Koordinator Pelayanan mempunyai wewenang:

- a. membuat usulan kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bawah koordinasinya dan peningkatan sumber daya lainnya;
- b. atas nama Kepala BKPM Kabupaten Banyumas menandatangani surat-surat ke luar BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dalam hal diberi pelimpahan kewenangan.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai bidang keahliannya.
- (2) Pola Kelompok Jabatan Fungsional tertentu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu bertugas melakukan kegiatan sesuai Jabatannya.

Bagian Kesepuluh
Pengawas Internal

Pasal 24

- (1) Dalam upaya membantu Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas di bidang pengawasan intern dapat dibentuk Pengawas Internal.
- (2) Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
- (3) Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas .

Pasal 25

- (1) Pengawas Internal mempunyai tugas adalah :
 - a. mengawasi dan menilai pengelolaan keuangan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas terhadap pelaksanaan dan operasional BLUD.
 - b. menilai pengendalian pengelolaan keuangan atau pelaksanaan kegiatan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas; dan
 - c. memberikan saran perbaikan kepada Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas .
 - (2) Pengawas Internal mempunyai fungsi membantu Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dalam pengendalian dan pengawasan internal BLUD dalam:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- 

Bagian Kesebelas
Pengelompokan Fungsi dan Tata Kerja

Pasal 26

- (1) Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas adalah pemimpin BLUD sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai pejabat keuangan bertanggung jawab kepada Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan, penganggaran dan evaluasi, penyediaan dan pengelolaan data, pengelolaan barang, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan rumah tangga dan tata usaha.
- (3) Koordinator Pelayanan sebagai pejabat teknis bertanggung jawab kepada Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dalam mengoordinasikan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, teknis pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan pertanggungjawaban kinerja operasional nya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala BLUD BKPM Kabupaten Banyumas melalui Koordinator Pelayanan Kesehatan sesuai bidang jabatannya.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator Pelayanan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan kepada atasan langsung sesuai tugas bidangnya.

Bagian Keduabelas

Hubungan Kerja dengan Perangkat Pemerintah Daerah dan Fasilitas Kesehatan lain.

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja organisasi BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dengan Dinas Kesehatan:
 - a. Dinas Kesehatan menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pergerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk dibahas dan disepakati dengan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas ;



- b. BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas melaksanakan kegiatan teknis upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- c. Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan teknis upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas ;
- d. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi seluruh kegiatan teknis upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dan pergerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
- e. BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas menyusun RBA untuk mendapat persetujuan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai bagian dari DPA-RKA Dinas Kesehatan;
- f. BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas menyampaikan laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- a. BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dapat bermitra dengan tenaga kesehatan dan/atau Fasilitas Kesehatan lain.

Bagian Ketigabelas

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Asas Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 28

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

Paragraf 2

Sumber Daya Manusia

Pasal 29

- (1) Sumber Daya Manusia BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengadaan Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan oleh Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dengan mengangkat tenaga kontrak atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pemenuhan Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan beban kerja atau kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BLUD- BKPM Kabupaten Banyumas.

- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.

Paragraf 3

Penghargaan dan Sanksi

Pasal 30

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai maka Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas menerapkan kebijakan mengenai penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Untuk kepentingan peningkatan kinerja dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil dan pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan rotasi kerja sesuai kebutuhan.
- (2) Rotasi untuk pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil terbatas dalam BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas yang mengangkatnya.

Paragraf 4

Disiplin Pegawai

Pasal 32

- (1) Disiplin pegawai merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
- (2) Pelanggaran terhadap disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan perjanjian kontrak antara Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dengan Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 5

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 33

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam perjanjian kontrak.
- 

BAB IV
REMUNERASI

Pasal 34

- (1) Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pendapatan jasa layanan.

BAB V
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 36

- (1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan :
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
 - (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
 - (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- 

- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB VI

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 37

Pendapatan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- f. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 38

- (1) Pendapatan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
 - (2) Pendapatan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
 - (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional yang mendukung tugas dan fungsi BKPM Kabupaten Banyumas.
 - (4) Pendapatan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dialokasikan sebagai belanja program/kegiatan.
 - (5) Pendapatan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas yang bersumber dari APBN dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
 - (6) BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- 

- (7) Pendapatan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, antara lain :
- a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.

Pasal 39

- (1) Seluruh pendapatan BKPM Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BKPM Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 40

- (1) Biaya BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
 - (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
 - (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 

- (4) Biaya BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Biaya program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 41

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan;
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan (obat, alat kesehatan dan biaya lain terkait pelayanan langsung kepada pasien);
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.

Pasal 42

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) terdiri dari :

- a. biaya administrasi bank;
- b. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- c. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 43

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan huruf c, dan huruf f, dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BKPM Kabupaten Banyumas dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan

dokumen pertanggungjawaban sesuai pedoman dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas tidak diberikan atas pertimbangan kenaikan volume kegiatan.
- (2) Atas pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas tidak diberikan fleksibilitas ambang batas RBA terkait dengan kenaikan volume kegiatan pelayanan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 45

- (1) BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas menyusun Renstra Bisnis.
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan BKPM Kabupaten Banyumas.
- (3) Visi, Misi dan Program Strategis sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.
- (4) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (5) Rencana pencapaian 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (6) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 46

Renstra Bisnis BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.



Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 47

- (1) BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra bisnis BLUD BKPM Kabupaten Banyumas.
- (2) Dalam penyusunan RBA tahunan Pejabat Teknis menyiapkan usulan rencana pendapatan dan/atau kegiatan kepada Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
- (3) Dalam penyusunan RBA tahunan Pejabat Teknis mengoordinasikan usulan-usulan rencana pendapatan dan/atau kegiatan dari organ pelaksana yang ditunjuk sebagai Penanggung jawab teknis kegiatan.
- (4) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan lainnya.
- (5) Tata cara penyusunan RBA berpedoman kepada tata cara penyusunan RBA yang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

DPABLUD-BKPM Kabupaten Banyumas

Pasal 48

- (1) DPA-BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas, mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
 - (2) PPKD mengesahkan DPA BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
 - (3) Pengesahan DPA-BLUD BKPM Kabupaten Banyumas berpedoman pada ketentuan/peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal DPA-BLUD BKPM Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA-BLUD BKPM Kabupaten Banyumas tahun sebelumnya.
- 

Pasal 49

- (1) DPA-BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas yang telah disahkan oleh PPKD, menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa yang dilakukan sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD BKPM Kabupaten Banyumas.

Pasal 50

- (1) DPA-BLUD BKPM Kabupaten Banyumas menjadi lampiran perjanjian kinerja atau *contractual performance agreement* yang ditandatangani oleh Bupati dengan Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
- (2) Penandatanganan perjanjian kinerja oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain memuat ;
 - a. penugasan Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum;
 - b. hak pengelolaan dana sesuai yang tercantum dalam DPA BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas;
 - c. kesanggupan untuk meningkatkan kinerja bagi pelayanan masyarakat, kinerja keuangan dan manfaat bagi masyarakat;

Pasal 51

- (1) Berdasarkan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas membagi anggaran sesuai dengan RBA definitif yang telah ditetapkan kepada organ pelaksana yang ditunjuk sebagai Pelaksana teknis kegiatan.
- (2) Koordinator Pelayanan selaku Pejabat Teknis bertanggung jawab memantau dan mengawasi pelaksanaan anggaran sesuai RBA definitif.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kas

Pasal 52

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.

Pasal 53

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.

Pasal 54

- (1) Untuk pengelolaan kas penerimaan, pejabat atau pegawai BLUD BKPM Kabupaten Banyumas yang terkait diberi tanggung jawab dan pelaksanaan sesuai fungsi dan tugasnya.
- (2) Pejabat atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pemimpin BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas;
 - b. Pejabat Perbendaharaan yang fungsi dan tugasnya dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan pada BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas;
 - c. Bendahara Penerimaan;
 - d. Kasir;
 - e. Pelaksana Akuntansi.
- (3) Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas menetapkan pegawai untuk menjadi pengelola penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf e.
- (4) Alur pedoman dalam pengelolaan kas pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk tata naskah dinas dan format yang diperlukan dalam pengelolaan kas penerimaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.

Pasal 55

- (1) Dalam pengelolaan kas untuk pengeluaran, pihak yang terkait adalah:
 - a. Pemimpin BLUD;

- b. Pejabat Perbendaharaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan pada BLUD;
 - c. Otorisator Kegiatan dan Anggaran (OKA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Teknis BLUD;
 - d. Bendahara Pengeluaran;
 - e. Penguji Tagihan;
 - f. Pelaksana Akuntansi;
 - g. Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK);
 - h. Pihak Ketiga Penyedia Barang/Jasa;
- (2) Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas menetapkan Pegawai untuk bertanggung jawab melakukan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g.
- (3) Alur pedoman dalam pengelolaan kas pengeluaran tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk tata naskah dinas dan format yang diperlukan dalam pengelolaan kas pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Piutang
Pasal 56

- (1) BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 57

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 58

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), antara lain:
 - a. kerja sama operasi;
 - b. usaha lainnya yang menunjang fungsi dan tugas BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
- (2) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Usaha lainnya yang menunjang fungsi dan tugas BKPM Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dan pihak yang lain yang diwakili oleh orang yang berwenang menandatangani perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan pendapatan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
 - (2) Pendapatan BKPM Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- 

Bagian Keenam
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 60

Pengadaan barang dan/atau jasa di BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Barang

Pasal 61

- (1) Barang inventaris milik BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.

Pasal 62

- (1) BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
 - (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - (3) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pendapatan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
 - (4) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
 - (5) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas harus mendapat persetujuan dari Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- 

Pasal 63

- (1) Tanah dan bangunan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas disertifikasikan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dapat dialihgunakan oleh Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dengan persetujuan Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedelapan

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 64

- (1) Surplus anggaran BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas

Pasal 65

- (1) Defisit anggaran BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kesembilan

Penyelesaian Kerugian

Pasal 66

Kerugian pada BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

Bagian Kesepuluh

Penatausahaan

Pasal 67

Penatausahaan keuangan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;

- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 68

- (1) Penatausahaan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 69

- (1) Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

BAB X

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 70

- (1) BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 71

- (1) Pengelolaan keuangan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas diselenggarakan melalui sistem akuntansi dan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Pengelolaan keuangan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas menyusun kebijakan yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 73

- (1) Laporan keuangan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas terdiri dari :
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Setiap triwulan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas

Kesehatan dan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

BAB XI

PELAYANAN KESEHATAN DAN TARIF

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan

Pasal 75

- (1) Pemberian pelayanan oleh BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dikenakan tarif.
- (2) Penggunaan mobil ambulance BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas untuk keperluan pasien dikenakan tarif.

Bagian Kedua

Penetapan Tarif

Pasal 76

- (1) Pendapatan atas pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilaksanakan berdasarkan tarif pelayanan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Proses penetapan tarif mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

BAB XII

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH BKPM KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 77

Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas mengelola lingkungan fisik, kimia, biologi serta pembuangan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal, dan lingkungan eksternal sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGELOLAAN OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN

Pasal 78

- (1) Obat-obatan dan alat-alat kesehatan, untuk keperluan pelayanan di BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas bersumber dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. APBD Pemerintah Daerah; dan
 - d. jasa pelayanan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.

- (2) Pengelolaan obat-obatan dan alat kesehatan dilaksanakan oleh seorang Apoteker atau Asisten Apoteker yang ditunjuk oleh Kepala BKPM Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai Instalasi Farmasi.
- (3) Obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimanfaatkan untuk keperluan pasien dengan keuntungan paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari harga beli.
- (4) Pengelola obat-obatan dan alat kesehatan menyelenggarakan penatausahaan atas obat dan alat kesehatan yang dikelolanya dan melaporkan kepada Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.

BAB XIV

ASURANSI KESEHATAN

Pasal 79

- (1) BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas melayani pasien yang dijamin oleh program asuransi kesehatan bagi masyarakat, baik program Pemerintah/Pemerintah Daerah, maupun perusahaan penjaminan kesehatan swasta.
- (2) Tarif bagi pasien yang dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (3) Pasien yang dijamin oleh perusahaan penjaminan swasta ditetapkan sesuai tarif.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Piutang yang diperoleh sebelum penetapan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas dan tertagih setelah ditetapkannya BKPM Kabupaten Banyumas menjadi BLUD menjadi pendapatan BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
- (2) Pengelolaan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Hak untuk melakukan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga tahun) terhitung sejak saat terutang.

Pasal 81

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang diangkat dalam jabatannya berdasarkan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat tetap menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha pada BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas sampai dengan diberhentikan menjadi Pegawai Negeri Sipil atau dimutasikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lain.

Pasal 82

- (1) Sebelum Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas menunjuk pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan belum melaksanakan alur pedoman dengan format tata naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), mekanisme pengelolaan kas penerimaan dilakukan oleh Bendahara penerimaan atas persetujuan tertulis dari Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
- (2) Sebelum Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas menunjuk pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (3) dan belum melaksanakan alur pedoman dengan format tata naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), mekanisme pengelolaan kas pengeluaran dilakukan oleh Bendahara penerimaan atas persetujuan tertulis dari Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 DEC 2014

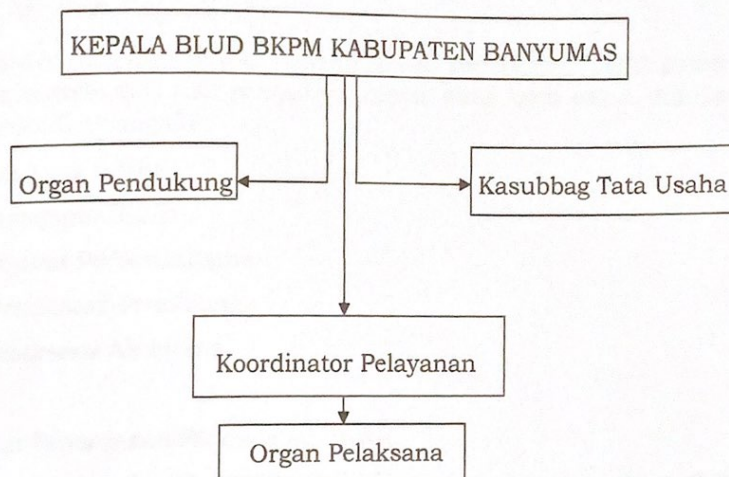
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMORTAHUN 2014
TENTANG
TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT KABUPATEN
BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMORTAHUN 2014
TENTANG
TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS

PROSEDUR PENERIMAAN KAS

PROSEDUR PENERIMAAN KAS

A. PENDAHULUAN

1. Prosedur penerimaan kas berlaku untuk penerimaan pendapatan BLUD yang berasal dari jasa pelayanan, hibah, hasil kerja sama, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
2. Pihak yang terkait:
 - f. Pemimpin BLUD
 - g. Pejabat Perbendaharaan
 - h. Bendahara Penerimaan
 - i. Pelaksana Akuntansi

B. Prosedur Penerimaan Pendapatan-Tunai

1. Petugas loket (kasir) penerima pendapatan menerima uang pembayaran pelayanan dan membuat tanda terima.
2. Pada akhir hari kerja, kasir menyusun laporan penerimaan harian disampaikan kepada Pejabat Perbendaharaan untuk diverifikasi.
3. Kasir dan Pejabat Perbendaharaan membuat Berita Acara Penerimaan Harian (BAPH). Dalam hal kasir adalah Bendahara Penerimaan, Berita Acara dibuat antara Bendahara Penerimaan dengan Pejabat Perbendaharaan.
4. Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ke rekening BLUD menggunakan Surat Bukti Setoran (SBS).
5. Tembusan dokumen BAPH dan SBS disampaikan kepada Pelaksana Akuntansi.

C. Prosedur Penyampaian Tagihan

1. Fungsi pembuatan tagihan membuat Daftar Tagihan.
2. Daftar Tagihan disampaikan kepada Pejabat Perbendaharaan untuk diverifikasi.
3. Setelah diverifikasi, Pemimpin BLUD menyampaikan tagihan kepada pihak ketiga.
4. Tembusan Surat Tagihan disampaikan kepada Pelaksana Akuntansi.

D. Prosedur Penerimaan Pendapatan-Tagihan

1. Berdasarkan nota kredit, Bendahara Penerimaan mencatat dalam BKU Penerimaan.
2. Tembusan nota kredit disampaikan ke Pelaksana Akuntansi.
3. Berdasarkan tembusan nota kredit, Pelaksana Akuntansi membuat Bukti Memorial dan disampaikan kepada Pejabat Perbendaharaan untuk meminta persetujuan.

Berdasarkan Bukti Memorial yang disetujui, Pelaksana Akuntansi mencatat dalam Buku Jurnal.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMORTAHUN 2014
TENTANG
TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS

PROSEDUR PENGELUARAN KAS

A. PENDAHULUAN

1. Prosedur pengeluaran kas mencakup pengeluaran kas untuk keperluan pembayaran pengeluaran BLUD-BKPM KABUPATEN BANYUMAS yang dananya berasal dari jasa layanan BLUD. Pengeluaran kas yang dananya berasal dari APBD dikelola sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
 2. Kewenangan pembayaran berada pada Pejabat Perbendaharaan dan dilakukan melalui rekening BLUD.
 3. Untuk pembayaran tertentu dalam jumlah kecil, dibentuk Kas Kecil (*on hand cash*) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
 4. Untuk setiap pengeluaran kas dari rekening BLUD, Pejabat Perbendaharaan melakukan pencatatan dalam Buku Kas Umum (BKU) BLUD.
 5. Pencatatan dalam BKU BLUD dapat disiapkan oleh Pelaksana Akuntansi.
 6. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran Kas Kecil yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran.
 7. Bukti pengeluaran sebagai kelengkapan permintaan dan perintah pembayaran kepada pegawai (gaji pegawai non PNS, honorarium, perjalanan dinas, dan sejenisnya) serta pembayaran terkait dengan pengadaan barang/jasa agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 

B. PROSEDUR KAS KECIL BENDAHARA PENGELUARAN

1. Pendahuluan

- a. Kas Kecil Bendahara Pengeluaran (Kascil) adalah sejumlah uang yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran.
- b. Kascil digunakan untuk pembayaran secara tunai dalam jumlah kecil, yakni untuk:
 - i. Biaya yang dibayarkan kepada pegawai selain Jasa Pelayanan, antara lain biaya perjalanan dinas, dan honorarium sampai dengan Rp20.000.000,00;
 - ii. Pembayaran atas pembelian barang/jasa dengan jumlah sampai dengan Rp20.000.000,00.
- c. Saldo awal Kascil ditetapkan dengan keputusan Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas, paling banyak Rp25.000.000,00.
- d. Kascil dikelola dengan *imprest system*.
- e. Kascil yang telah digunakan dapat dimintakan penggantian setelah digunakan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus).

2. Prosedur Pembentukan Kascil Bendahara Pengeluaran

- a. Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas menetapkan keputusan tentang pembentukan Kascil yang berisi jumlah nominal kas tunai yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- b. Berdasarkan Keputusan Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas tentang pembentukan kas kecil, Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran pembentukan Kas Kecil (SPP-Pembentukan Kascil) kepada Penguji Tagihan.
- c. Penguji Tagihan memverifikasi permintaan pembayaran pembentukan Kascil.
- d. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas untuk dibuatkan surat perintah pembayaran pembentukan kas kecil (SPM-Pembentukan Kascil).
- e. SPM-Pembentukan Kascil disampaikan kepada Pejabat Perbendaharaan.

- f. Pejabat Perbendaharaan menerbitkan Perintah Pencairan Dana (P2D) pembentukan Kascil.
 - g. Bendahara Pengeluaran menyiapkan slip penarikan dana dari rekening BLUD dan meminta tanda tangan Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
 - h. Dalam setiap tahapan, Bendahara Pengeluaran, Penguji Tagihan, Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas, dan Pejabat Perbendaharaan, menandatangani Risalah Pembentukan Kascil.
 - i. Salinan P2D dan salinan slip penarikan dari bank disampaikan kepada Pelaksana Akuntansi untuk dibukukan.
3. Prosedur Pengeluaran Kascil
- a. Pejabat Teknis Kegiatan (PTK) menyiapkan permintaan pembayaran dari Kascil (SPP-Kascil) dilengkapi Formulir Realisasi Anggaran (FRA) disertai kelengkapan bukti pengeluaran dan kuitansi yang telah ditandatangani pihak penerima pembayaran.
 - b. FRA dan kelengkapannya disampaikan kepada Otorisator Kegiatan dan Anggaran (OKA).
 - c. OKA menguji tagihan dan bukti kelengkapannya.
 - d. OKA mengajukan perintah membayar melalui Kascil (SPM- Kascil) kepada Pejabat Perbendaharaan melalui Penguji Tagihan disertai FRA dan kelengkapannya.
 - e. Penguji Tagihan melakukan pengujian SPM- Kascil.
 - f. Pengujian yang dilakukan Penguji Tagihan bersifat substantif dan formal.
 - g. Penguji Tagihan menyiapkan P2D dan disampaikan kepada Pejabat Perbendaharaan melalui Bendahara Pengeluaran.
 - h. Pejabat Perbendaharaan menandatangani P2D.
 - i. Berdasarkan P2D, Bendahara Pengeluaran membayarkan dari Kascil Kecil dan menandatangani kuitansi.
 - j. Dalam setiap tahapan, PTK, OKA, Penguji Tagihan, Pejabat Perbendaharaan, dan Bendahara Pengeluaran menandatangani Risalah Pengeluaran Kascil.
 - k. Salinan P2D disampaikan kepada Pelaksana Akuntansi untuk dibukukan.

4. Prosedur Pengisian Kembali Kascil

- a. Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pengisian kembali Kas Kecil (SPP-Ganti Kascil) kepada Kepala BLUD-BKPM KABUPATEN BANYUMAS , dilampiri dengan:
 - ✓ Rekapitulasi penggunaan Kascil.
 - ✓ BKU Bendahara Pengeluaran
- b. Permintaan pengisian kembali Kascil diajukan melalui Penguji Tagihan.
- c. Penguji Tagihan melakukan pengujian pengisian kembali Kascil dan menyiapkan SPM penggantian Kascil (SPM-Ganti Kascil).
- d. Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas menandatangani SPM-Ganti Kascil dan disampaikan kepada Pejabat Perbendaharaan.
- e. Pejabat Perbendaharaan menerbitkan P2D pengisian kembali Kascil.
- f. Bendahara Pengeluaran menyiapkan slip penarikan dana dari rekening BLUD dan meminta tanda tangan Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
- g. Dalam setiap tahapan, Bendahara Pengeluaran, Penguji Tagihan, Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas, Pejabat Perbendaharaan, dan Bendahara Pengeluaran menandatangani Risalah Pengisian Kembali Kascil.
- h. Salinan P2D dan salinan slip penarikan dana dari bank disampaikan Pelaksana Akuntansi untuk dibukukan.

5. Prosedur Penutupan Kascil

Penutupan Kascil dilakukan setiap akhir tahun. Penutupan Kascil dilakukan supaya terdapat pemisahan (*cut off*) Kascil pada akhir tahun.

- Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan penutupan Kas Kecil (SPP-Nihil) kepada Kepala-BLUD BKPM Kabupaten Banyumas dilampiri dengan:
 - 1) Rekapitulasi penggunaan Kascil
 - 2) BKU Pengeluaran
- Permintaan penutupan Kascil diajukan melalui Penguji Tagihan.
- Penguji Tagihan melakukan pengujian penutupan Kascil dan menyiapkan SPM-Nihil.

- Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas menandatangani SPM-Nihil dan disampaikan kepada Pejabat Perbendaharaan.
- Pejabat Perbendaharaan menerbitkan P2D Nihil.
- Dalam setiap tahapan, Bendahara Pengeluaran, Penguji Tagihan, Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas, dan Pejabat Perbendaharaan menandatangani Risalah Penutupan Kascil.
- Salinan P2D disampaikan Pelaksana Akuntansi untuk dibukukan.

C. Prosedur Pembayaran Langsung

a. Pendahuluan

- a. Pembayaran Langsung adalah pembayaran yang dananya menggunakan kas pada rekening BLUD.
- b. Pembayaran Langsung digunakan untuk:
 - 1) pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran untuk biaya Jasa Pelayanan kepada pegawai;
 - 2) pembayaran langsung kepada pihak ketiga untuk pembayaran pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak atau pembayaran pengadaan barang/jasa tanpa kontrak dengan nilai lebih dari Rp20.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00.

b. Uraian Prosedur Pembayaran Langsung

- a. PTK mengajukan permintaan pembayaran langsung (SPP-Langsung), FRA beserta kelengkapan bukti pengeluaran dan kuitansi pihak penerima pembayaran.
- b. FRA dan kelengkapannya disampaikan kepada OKA.
- c. OKA menguji tagihan dan kelengkapannya.
- d. OKA mengajukan SPM-Langsung kepada Pejabat Perbendaharaan melalui Penguji Tagihan disertai FRA dan kelengkapannya.
- e. Penguji Tagihan melakukan pengujian SPM-Langsung.
- f. Pengujian yang dilakukan Penguji Tagihan bersifat substantif dan formal.
- g. Penguji Tagihan menyiapkan P2D dan disampaikan kepada Pejabat Perbendaharaan melalui Bendahara Pengeluaran.
- h. Pejabat Perbendaharaan menandatangani P2D.

- i. Mekanisme pencairan dana dari rekening BLUD dilakukan sebagai berikut:
 - a. Untuk mekanisme Pembayaran Langsung melalui Bendahara Pengeluaran: Bendahara Pengeluaran menyiapkan slip penarikan dana dari rekening BLUD dan meminta tanda tangan Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
 - b. Untuk mekanisme Pembayaran Langsung kepada Pihak Ketiga: Bendahara Pengeluaran menyiapkan slip pemindahan dana (*transfer*) dari rekening BLUD dan meminta tanda tangan Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas.
- j. Bendahara pengeluaran menandatangani kuitansi pembayaran.
- k. Dalam setiap tahapan, PTK, OKA, Penguji Tagihan, Pejabat Perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran, dan Kepala BLUD-BKPM Kabupaten Banyumas menandatangani Risalah Pembayaran Langsung.
- l. Salinan P2D-Langsung dan bukti transfer atau bukti penarikan dana disampaikan kepada Pelaksana Akuntansi untuk dibukukan.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN